



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### BAB I

#### PENDAHULUAN

Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai merupakan salah satu OPD dilingkungan Pemerintah Kota Binjai yang dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 17 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Binjai. Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024 pada Pemerintah Kota Binjai berpedoman pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, di mana dalam peraturan ini setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berkewajiban menyusun laporan keuangan dan Pemerintah Daerah sebagai entitas pelaporan menggabungkan laporan SKPD menjadi Laporan Keuangan Daerah.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban penggunaan anggaran, maka sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah yang Berbasis Akrua maka Kepala Daerah harus menyampaikan Laporan Keuangan yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Neraca;
3. Laporan Operasional (LO);
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan;
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

#### **1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan**

Maksud penyusunan Laporan Keuangan Kecamatan Binjai Barat Kota



Binjai Tahun 2024 antara lain merupakan sarana pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan selama TA. 2024 serta untuk memenuhi amanat Peraturan Perundang-Undangan di bidang keuangan. Sedangkan tujuan dari penyusunan laporan keuangan merupakan penyajian informasi penjelasan pos-pos Laporan Keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai tahun 2024 adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayanya kepadanya, dengan :

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitasi dana pemerintah;
- b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
- c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;

## **1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Penyusunan laporan keuangan Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai Tahun Anggaran 2024 ini mengacu dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286 );
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara nomor 4410);
4. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah



- diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6579) ;
5. UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 ,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  6. PP Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  7. PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
  8. PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
  9. PP Nomor 59 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576) ;
  10. PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322 ) ;
  11. PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
  12. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
  13. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ;
  14. Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintahan Daerah;
  15. Peraturan Daerah ( PERDA ) Kota Binjai Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
  16. Peraturan Walikota Binjai Nomor 2 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan



Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Binjai;

### **1.3. Sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan**

Catatan atas Laporan Keuangan ini disusun dalam bentuk Bab sebanyak 6 Bab terdiri dari:

#### **Bab I. Pendahuluan**

Pada Bab ini diuraikan hal-hal yang berhubungan dengan:

- Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan;
- Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan;
- Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

#### **Bab II. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan**

Pada Bab ini diuraikan hal-hal yang berhubungan dengan:

- Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan;
- Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

#### **Bab III. Kebijakan Akuntansi**

Pada Bab ini diuraikan hal-hal yang berhubungan dengan:

- Entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan daerah;
- Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
- Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
- Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan.
- Penerapan Kebijakan Akuntansi Aset
- Penerapan Kebijakan Akuntansi Kewajiban dan Ekuitas

#### **Bab IV. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan**

Pada Bab ini diuraikan hal-hal yang berhubungan dengan:

- Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), beban, aset, kewajiban dan ekuitas dana;
- Pengungkapan atas Pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan



dan belanja, dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi yang menggunakan basis akrual.

Bab V. Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan

Bab VI. Penutup

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN OPD

2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pada tahun 2024, Anggaran Belanja pada Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai ditetapkan sebesar **Rp8.381.499.273,00** untuk Belanja Operasional sebesar **Rp8.381.499.273,00** dan Belanja Modal sebesar **Rp0**. Realisasi kinerja keuangan Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai selama tahun 2024 dapat dilihat secara ringkas pada tabel berikut:

Iktisar Anggaran dan Realisasi Kinerja Keuangan  
Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai  
Tahun 2024

| Uraian              | Anggaran 2024<br>(Rp) | Realisasi 2024<br>(Rp) | Lebih/(Kurang)<br>(Rp) |
|---------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| 1                   | 2                     | 3                      | 4                      |
| Pendapatan          | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                   |
| Belanja             | 8.381.499.273,00      | 7.945.560.147,00       | (435.939.126,00)       |
| Belanja Operasional | 8.381.499.273,00      | 7.945.560.147,00       | (435.939.126,00)       |
| Belanja Modal       | 0,00                  | 0,00                   | (0,00)                 |
| Surplus/(Defisit)   | (8.381.499.273,00)    | (7.945.560.147,00)     | 435.939.126,00         |

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Realisasi Belanja Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai sebesar **Rp 7.945.560.147,00** dari target yang telah ditetapkan sebesar **Rp8.381.499.273,00**. Untuk realisasi Belanja Operasional sebesar **Rp 7.945.560.147,00** dari anggaran sebesar **Rp 8.381.499.273,00** Sementara itu Realisasi Belanja Modal sebesar **Rp0,00** dari anggaran sebesar **Rp0,00**.



## **2.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan**

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Kecamatan Binjai Barat Tahun 2024 dapat dilihat masih adanya kegiatan yang belum terealisasi 100%. Secara umum beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target realisasi pendapatan dan belanja yang tidak optimal antara lain disebabkan sarana dan prasarana yang belum optimal dan masih adanya kekhawatiran akan adanya kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan terkait dengan implementasi peraturan perundang-undangan yang setiap tahunnya mengalami perubahan. Selain itu kondisi Keuangan Daerah Kota Binjai yang mengalami defisit sehingga tidak mampu membiayai beberapa kegiatan yang sudah dianggarkan.



### **BAB III**

#### **Kebijakan Akuntansi**

Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, aturan-aturan dan praktek-praktek yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kecamatan Binjai Barat per 31 Desember 2024 yaitu sebagai berikut :

##### **3.1. Entitas Pelaporan**

Laporan Keuangan Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai disusun dengan mengacu pada format yang disajikan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan.

Masa pembukuan adalah satu tahun anggaran yang dimulai 1 Januari 2024 dan berakhir 31 Desember 2024. Mata uang yang digunakan adalah Rupiah .

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/ pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun Laporan Keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

##### **3.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**



Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan-LRA, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran, pendapatan-LO dan beban dalam Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Pada tahun 2024 Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai sudah menerapkan basis akrual dalam penatausahaan keuangannya dan telah menerapkan basis akrual dalam penyusunan laporan keuangan.

Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan sedangkan Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Basis Kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

### **3.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Berisi informasi tentang penerapan kebijakan basis pengukuran atas penyusunan rekening laporan keuangan (aset, kewajiban dan ekuitas). Dalam bagian ini disajikan proses penetapan nilai setiap aset, kewajiban, dan ekuitas. Informasi pengukuran yang dimaksud adalah menggambarkan nilai perolehan historis (yaitu aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas) atau sebesar nilai wajar dari imbalan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal dan ekuitas dicatat sebesar selisih antara aset dengan kewajiban. Hal ini karena pengguna laporan keuangan



perlu mengetahui basis-basis pengukuran yang digunakan sebagai landasan dalam penyajian laporan keuangan. Apabila lebih dari satu basis pengukuran digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, maka informasi yang disajikan harus cukup memadai untuk dapat mengindikasikan aset dan kewajiban yang menggunakan basis pengukuran tersebut.

### **3.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada di Standar Akuntansi Pemerintahan**

Kebijakan Akuntansi yang dipergunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai Tahun 2021 berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan, serta Peraturan Walikota Binjai Nomor 54 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Binjai Nomor 12 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Binjai.

### **3.5. Penerapan Kebijakan Akuntansi Aset**

**Aset** adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kota Binjai sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh Pemerintah Kota Binjai, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

**Aset Lancar** meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.



**Aset Tetap** adalah Aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kota Binjai atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

**Pengukuran aset** adalah sebagai berikut:

- 1) Kas dicatat sebesar nilai nominal;
- 2) Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan;
- 3) Piutang dicatat sebesar nilai nominal;
- 4) Persediaan dicatat sebesar:
  - a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
  - b) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - c) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya, seperti donasi/rampasan.

### 3.6. Penerapan Kebijakan Akuntansi Kewajiban dan Ekuitas

**Kewajiban** adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kota Binjai.

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Beberapa kewajiban yang jatuh tempo untuk dilunasi pada tahun berikutnya mungkin diharapkan dapat didanai kembali (*refinancing*) atau digulirkan (*roll over*) berdasarkan kebijakan entitas pelaporan dan diharapkan tidak akan segera menyerap dana entitas. Kewajiban yang demikian dipertimbangkan untuk menjadi suatu bagian dari pembiayaan jangka panjang dan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Namun dalam situasi dimana kebijakan pendanaan kembali tidak berada pada entitas (seperti dalam kasus tidak adanya persetujuan pendanaan kembali), pendanaan kembali ini tidak dapat dipertimbangkan secara otomatis dan kewajiban ini diklasifikasikan sebagai pos jangka pendek kecuali penyelesaian atas perjanjian pendanaan kembali sebelum persetujuan laporan keuangan membuktikan bahwa substansi kewajiban pada tanggal pelaporan adalah jangka panjang.



**Ekuitas** adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban Pemerintah pada tanggal laporan.

Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada LPE.

## **BAB IV**

### **PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

Penyajian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2015 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan sedangkan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan. Hal ini mengakibatkan perlu dilakukan konversi terhadap Laporan Keuangan dengan format Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah agar penyajian Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 merupakan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang terdiri :

#### **4.1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Laporan Realiasasi Anggaran Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai merupakan gabungan dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) OPD dapat dilihat pada penjelasan berikut:

##### **1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LRA**

Per 31 Desember 2024

Per 31 Desember 2023

(Rp)

0,00

(Rp)

0,00

Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai tidak memiliki Pendapatan Asli Daerah.

2. BELANJA – LRA

Per 31 Desember 2024

Per 31 Desember 2023

(Rp)

(Rp)

7.945.560.147,00

7.138.518.928,00

Pada Tahun Anggaran 2024 secara umum realisasi belanja Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai tidak melebihi pagu anggaran yang telah ditetapkan, dimana jumlah realisasi belanja sebesar **Rp7.945.560.147,00** dari Pagu anggarannya sebesar **Rp8.381.499.273,00** atau **94,80%** dari anggaran.

Realisasi belanja tersebut mengalami kenaikan sebesar **Rp807.041.219,00** dari realisasi belanja tahun anggaran 2023 sebesar **Rp7.138.518.928,00**. Belanja-LRA tersebut terdiri dari :

Rincian Belanja-LRA  
Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai  
Tahun 2024

| Uraian                            | Anggaran 2024<br>(Rp)   | Realisasi 2024<br>(Rp)  | (%)          |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| <b>BELANJA OPERASI</b>            | <b>8.381.499.273,00</b> | <b>7.945.560.147,00</b> | <b>94,80</b> |
| Belanja Pegawai                   | 6.209.955.912,00        | 6.034.770.295,00        | 97,18        |
| Belanja Barang dan Jasa           | 2.171.543.361,00        | 1.910.789.852,00        | 87,99        |
| <b>BELANJA MODAL</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0</b>     |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0,00                    | 0,00                    | 0            |

Realisasi Belanja Operasi Kecamatan Binjai Barat tahun 2024 sebesar **Rp7.945.560.147,00** atau **94,80%** dari anggaran sebesar



**R8.381.499.273,00.** Adapun rincian Belanja Operasi Kecamatan Binjai Barat tahun 2024 sebagai berikut:

**Tabel Rincian Belanja Operasi-LRA**  
**Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai**  
**Tahun 2024**

| URAIAN                                                                                     | ANGGARAN 2024<br>(Rp)   | REALISASI 2024<br>(Rp)  | LEBIH / (KURANG)<br>(Rp) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>BELANJA OPERASI</b>                                                                     | <b>8.381.499.273,00</b> | <b>7.945.560.147,00</b> | <b>(435.939.126,00)</b>  |
| <b>Belanja Pegawai</b>                                                                     | <b>6.209.955.912,00</b> | <b>6.034.770.295,00</b> | <b>(175.185.617,00)</b>  |
| Belanja Gaji dan Tunjangan ASN                                                             | 4.033.874.381,00        | 3.972.217.251,00        | (61.657.130,00)          |
| Belanja Tambahan Penghasilan ASN                                                           | 2.035.801.531,00        | 1.949.213.044,00        | (86.588.487,00)          |
| Tambahan Penghasilan berdasarkan<br>Pertimbangan Objektif Lainnya ASN                      | 140.280.000,00          | 113.340.000,00          | (26.940.000,00)          |
| <b>Belanja Barang dan Jasa</b>                                                             | <b>2.171.543.361,00</b> | <b>1.910.789.852,00</b> | <b>(260.753.509,00)</b>  |
| Belanja Barang                                                                             | 445.194.741,00          | 320.068.584,00          | (125.126.157,00)         |
| Belanja Jasa                                                                               | 1.387.123.620,00        | 1.373.845.138,00        | (13.278.482,00)          |
| Belanja Pemeliharaan                                                                       | 185.940.000,00          | 77.209.500,00           | (108.730.500,00)         |
| Belanja Perjalanan Dinas                                                                   | 35.180.000,00           | 23.561.630,00           | (11.618.370,00)          |
| Belanja Uang dan/atau Jasa untuk<br>Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak<br>Lain/Masyarakat | 118.105.000,00          | 116.105.000,00          | (2.000.000,00)           |

Sementara itu Realisasi Belanja Modal Kecamatan Binjai Barat tahun 2024 sebesar **Rp0,00** atau **0%** dari anggaran sebesar **Rp0,00**. Adapun rincian Belanja Modal Kecamatan Binjai Barat tahun 2024 sebagai berikut:

**Tabel Rincian Belanja Modal-LRA**  
**Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai**  
**Tahun 2024**

| RINCIAN BELANJA MODAL                    | ANGGARAN 2024 | REALISASI 2024 | LEBIH / (KURANG) |
|------------------------------------------|---------------|----------------|------------------|
|                                          | (Rp)          | (Rp)           | (Rp)             |
| <b>BELANJA MODAL</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>(0,00)</b>    |
| <b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b> | 0,00          | 0,00           | (0,00)           |
| Belanja Modal Alat Pertanian             | 0,00          | 0,00           | (0,00)           |

**4.2 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional (LO)**

Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaanya yang dikelola oleh Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai dalam satu periode pelaporan unsur-unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional sebagai berikut :

1. Pendapatan Operasional (LO)

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Per 31 Desember 2024 | Per 31 Desember 2023 |
| (Rp)                 | (Rp)                 |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai tidak memiliki Pendapatan-LO.

2. Beban-LO

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Per 31 Desember 2024    | Per 31 Desember 2023    |
| (Rp)                    | (Rp)                    |
| <b>8.211.292.356,00</b> | <b>7.460.617.387,00</b> |

Pada Laporan Operasional Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai, akumulasi beban hanya berasal dari beban operasi sebesar **Rp7.932.097.170,00** yang terdiri dari Beban Pegawai-Lo sebesar **Rp6.012.408.830,00**; dan Beban Barang Jasa sebesar **Rp1.919.688.340,00**. Adapun rincian Beban Operasi pada Kecamatan Binjai Barat tahun 2024 sebagai berikut:

Rincian Beban-LO  
Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai  
Tahun 2024

| Uraian                               | Saldo 2024<br>(Rp)      | Saldo 2023<br>(Rp)      | Kenaikan/<br>Penurunan<br>(Rp) | (%)          |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------|
| <b>BEBAN OPERASI</b>                 | <b>7.932.097.170,00</b> | <b>7.181.422.201,00</b> | <b>750.674.969,00</b>          | <b>10,45</b> |
| Beban Pegawai - LO                   | 6.012.408.830,00        | 5.577.397.732,00        | 435.011.098,00                 | 7.80         |
| Beban Barang dan Jasa                | 1.919.688.340,00        | 1.604.024.469,00        | 315.663.871,00                 | 19,68        |
| Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin | 133.058.211,00          | 133.058.211,00          | 0,00                           | 0,00         |
| Beban Penyusutan gedung dan Bangunan | 145.108.475,00          | 145.108.475,00          | 0,00                           | 0,00         |
| Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan | 1.028.500,00            | 1.028.500,00            | 0,00                           | 0,00         |

| Uraian  | Saldo 2024<br>(Rp) | Saldo 2023<br>(Rp) | Kenaikan/<br>Penurunan<br>(Rp) | (%) |
|---------|--------------------|--------------------|--------------------------------|-----|
| Irigasi |                    |                    |                                |     |

3. Surplus/Defisit-LO

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Per 31 Desember 2024      | Per 31 Desember 2023      |
| (Rp)                      | (Rp)                      |
| <b>(8.211.292.356,00)</b> | <b>(7.460.617.387,00)</b> |

Surplus/(Defisit)-LO pada Kecamatan Binjai Barat Tahun 2024 dan 2023 masing masing sebesar **(Rp8.211.292.356,00)** dan **(Rp7.460.617.387,00)**. Angka ini merupakan selisih antara Pendapatan-LO dengan Beban-LO.

4.3. Penjelasan Pos-Pos Neraca

1. ASET

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Per 31 Desember 2024    | Per 31 Desember 2023    |
| (Rp)                    | (Rp)                    |
| <b>2.404.527.171,17</b> | <b>2.683.735.557,17</b> |

Jumlah Aset tahun 2024 sebesar **Rp 2.404.527.171,17** dan tahun 2023 sebesar **Rp 2.683.735.557,17** terdiri dari Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

1.1 Aset Lancar

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Per 31 Desember 2024 | Per 31 Desember 2023 |
| (Rp)                 | (Rp)                 |
| <b>120.000,00</b>    | <b>133.200,00</b>    |

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau untuk dijual dalam waktu

12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Saldo aset lancar per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 pada Kecamatan Binjai Barat masing-masing **Rp 120.000,00** dan **Rp 133.200,00**

|                           | 2024              | 2023              |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
|                           | (Rp)              | (Rp)              |
| <b>ASET LANCAR</b>        |                   |                   |
| Kas di Bendahara          | 0,00              | 0,00              |
| Penerimaan                |                   |                   |
| Kas di Bendahara          | 0,00              | 0,00              |
| Pengeluaran               |                   |                   |
| Kas Lainnya               | 0,00              | 0,00              |
| Persediaan                | 120.000,00        | 133.200,00        |
| <b>JUMLAH ASET LANCAR</b> | <b>120.000,00</b> | <b>133.200,00</b> |

Persediaan Barang pakai habis pada akhir tahun 2024 dan 2023 di Kecamatan Binjai Barat masing-masing sebesar **Rp 120.000,00** dan **Rp 133.200,00**.

### 1.2 Aset Tetap

| Per 31 Desember 2024    | Per 31 Desember 2023    |
|-------------------------|-------------------------|
| (Rp)                    | (Rp)                    |
| <b>2.392.743.315,17</b> | <b>2.671.938.501,17</b> |

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum (PSAP No.7). Saldo aset tetap per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 pada Kecamatan Binjai Barat masing-masing **Rp 2.392.743.315,17** dan **Rp 2.671.938.501,17**

Rincian jenis Aset Tetap selama tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

|                   | 2024 | 2023 |
|-------------------|------|------|
|                   | (Rp) | (Rp) |
| <b>ASET TETAP</b> |      |      |



|                             |                         |                         |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Tanah                       | 919.870.616,05          | 919.870.616,05          |
| Peralatan dan Mesin         | 2.305.220.329,00        | 2.305.220.329,00        |
| Gedung dan Bangunan         | 3.335.288.345,12        | 3.335.288.345,12        |
| Jalan, Jaringan dan Irigasi | 20.570.000,00           | 20.570.000,00           |
| Aset Tetap Lainnya          | 530.070,00              | 530.070,00              |
| Akumulasi Penyusutan        | (4.188.736.045,00)      | (3.909.540.859,00)      |
| <b>JUMLAH ASET TETAP</b>    | <b>2.392.743.315,17</b> | <b>2.671.938.501,17</b> |

1. Tanah

Untuk nilai aset tetap dari Tanah per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing senilai **Rp919.870.616,05** dan **Rp 919.870.616,05** Tidak ada mutasi (penambahan/pengurangan) nilai aset tanah dalam tahun 2024.

2. Peralatan dan mesin

Saldo aset peralatan dan mesin per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing senilai **Rp2.305.220.329,00** dan **Rp2.305.220.329,00** Tidak ada mutasi (penambahan/pengurangan) nilai aset peralatan dan mesin dalam tahun 2024.

3. Gedung dan Bangunan

Saldo aset Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar **Rp3.335.288.345,12** dan **Rp3.335.288.345,12**. Tidak ada mutasi (penambahan/pengurangan) aset Gedung dan Bangunan dari tahun 2023 ke tahun 2024.

4. Jalan, Jaringan dan Irigasi

Saldo aset Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar **Rp20.570.000,00** dan **Rp20.570.000,00**. Tidak ada mutasi (penambahan/pengurangan) aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan dari tahun 2023 ke tahun 2024.

5. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar **Rp530.070,00** dan **Rp530.070,00**. Tidak ada mutasi (penambahan/pengurangan) Aset Tetap Lainnya selama tahun 2024.



6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar **(Rp 4.188.736.045)** dan **(Rp 3.909.540.859,00)**.

1.3 Aset Lainnya

| Per 31 Desember 2024 | Per 31 Desember 2023 |
|----------------------|----------------------|
| (Rp)                 | (Rp)                 |
| <b>11.663.856,00</b> | <b>11.663.856,00</b> |

Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset non lancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah: (1) aset tak berwujud, (2) tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (duabelas) bulan, (3) Tuntutan Ganti Rugi, (4) aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan (5) kas yang dibatasi penggunaannya.

|                                       | 2024                 | 2023                 |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                       | (Rp)                 | (Rp)                 |
| <b>ASET LAINNYA</b>                   |                      |                      |
| Aset Lain-lain                        | 11.663.856,00        | 11.663.856,00        |
| Akumulasi Penyusutan<br>asset lainnya | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Jumlah Aset lainnya</b>            | <b>11.663.856,00</b> | <b>11.663.856,00</b> |

Saldo Aset lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing senilai **Rp 11.663.856,00** dan **Rp 11.663.856,00**.

2. Kewajiban

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Per 31 Desember 2024 | Per 31 Desember 2023 |
| (Rp)                 | (Rp)                 |
| <b>36.420.510,00</b> | <b>49.896.687,00</b> |

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah (PSAP No.9). Rincian kewajiban pada Kecamatan Binjai Barat tahun 2024 dan 2023 dapat dilihat berikut:

|                         | 2024                 | 2023                 |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
|                         | (Rp)                 | (Rp)                 |
| <b>KEWAJIBAN</b>        |                      |                      |
| Utang Belanja           | 36.420.510,00        | 49.896.687,00        |
| <b>JUMLAH KEWAJIBAN</b> | <b>36.420.510,00</b> | <b>49.896.687,00</b> |

Saldo Kewajiban Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar **Rp 36.420.510,00** dan **Rp 49.896.687,00**

3. **Ekuitas**

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Per 31 Desember 2024    | Per 31 Desember 2023    |
| (Rp)                    | (Rp)                    |
| <b>2.368.106.661,17</b> | <b>2.633.838.870,17</b> |

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar **Rp2.368.106.661,17** dan **Rp2.633.838.870,17** Rincian Ekuitas pada Kecamatan Binjai Barat tahun 2024 sebagai berikut:

**Rincian Ekuitas**  
**Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai**  
**Tahun 2024**

| URAIAN | 2024<br>(Rp) | 2023<br>(Rp) |
|--------|--------------|--------------|
|--------|--------------|--------------|



|                                                          |                         |                         |
|----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>EKUITAS AWAL</b>                                      | 2.633.838.870,17        | 29.034.771.129,17       |
| SURPLUS/DEFISIT-LO                                       | (8.211.292.356,00)      | (7.460.617.387,00)      |
| RK-PPKD                                                  | 7.945.560.147,00        | 7.138.518.928,00        |
| Dampak Kumulatif Perubahan kebijakan/Kesalahan Mendasar: |                         |                         |
| Lain - lain                                              | 0,00                    | 0,00                    |
|                                                          | 0,00                    | 21.166.200,00           |
| <b>EKUITAS AKHIR</b>                                     | <b>2.368.106.661,17</b> | <b>2.633.838.870,17</b> |

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa saldo Ekuitas Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar **Rp2.368.106.661,17** dan **Rp2.633.838.870,17**. Terjadi penurunan Saldo Ekuitas dari tahun 2023 ke tahun 2024 sebesar **Rp265.732.209,00** atau **10,09%**.

**BAB V**  
**PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN**



Binjai Barat merupakan kecamatan dengan ketinggian rata-rata +30 meter di atas permukaan laut, terletak pada posisi 3° 31' 40" – 3° 40' 2" Lintang Utara dan 98° 27' 3" – 98° 32' 32" Bujur Timur.

Secara administratif, wilayah Binjai Barat memiliki batas – batas area sebagai berikut :

Utara : Kecamatan Binjai Utara  
Selatan : Kabupaten Langkat  
Barat : Kabupaten Langkat  
Timur : Kecamatan Binjai Kota

Kecamatan Binjai Barat terdiri dari enam kelurahan yaitu:

1. Bandar Senembah
2. Limau Mungkur
3. Limau Sundai
4. Payaroba
5. Suka Maju
6. Sukaramai

Luas wilayah Kecamatan Binjai Barat adalah berupa daratan seluas 10,86 km<sup>2</sup>, dimana Kelurahan Payaroba merupakan kelurahan yang memiliki luas wilayah yang paling besar yaitu mencapai 400 hektar, dengan lahan pertanian bukan sawah 58,4 hektar dan lahan bukan pertanian 318,6 hektar.

Kecamatan Binjai Barat memiliki potensi dalam bidang pertanian. Ada 5 (lima) komoditi bahan makanan yang dihasilkan oleh Kecamatan Binjai Barat, yaitu padi, jagung, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu. Dimana di antara komoditi tersebut, produksi jagung yang paling banyak dihasilkan.

Sektor industri di Kecamatan Binjai Barat terdiri dari industri besar/sedang, industri kecil dan industri rumah tangga. Industri rumah tangga merupakan industri yang paling banyak terdapat di Kecamatan Binjai Barat yaitu ada 101 industri, kemudian industri kecil 90 industri, sedangkan industri besar/sedang ada 6 industri. Industri besar/sedang terdapat di Kelurahan Bandar Senembah dan Suka Maju.

Sarana perhubungan merupakan salah satu persyaratan vital bagi suatu daerah untuk maju dan berkembang, guna menunjang mobilisasi,



aktivitas ekonomi, sosial dan lain sebagainya. Kecamatan Binjai Barat dengan status perkotaan sangat dominan dipengaruhi oleh transportasi dan komunikasi sebagai penunjang dalam aktivitas ekonominya. Pada tahun 2023, panjang jalan di kecamatan Binjai Barat mencapai 58,501 km, dengan kondisi jalan aspal sepanjang 52,851 km.

Dalam perkembangannya, Kecamatan Binjai Barat terdiri dari 43 lingkungan yang tersebar di 6 kelurahan. Kelurahan Bandar Senembah, Payaroba dan Sukaramai memiliki masing-masing 8 lingkungan, sedangkan kelurahan lainnya ada yang 6 dan 7 lingkungan. Masing-masing kelurahan di Kecamatan Binjai Barat sudah berada pada tahap swasembada, baik dalam sektor perekonomian, maupun dalam sektor wilayah.



## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Demikian Laporan Keuangan Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024, yang merupakan realisasi atas pelaksanaan dari semua yang telah dianggarkan dalam tahun anggaran berjalan dari kelompok Belanja Daerah, Aset, Kewajiban serta Ekuitas Dana.

Dengan laporan keuangan OPD ini, semoga dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh tentang posisi keuangan, Realisasi pelaksanaan APBD Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai untuk Tahun Anggaran 2024. Kemudian dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam menentukan kebijakan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada tahun yang akan datang.

Selanjutnya Laporan Keuangan OPD ini secara lengkap selain dijelaskan pada Catatan Atas Laporan Keuangan, turut dilengkapi dengan lampiran-lampiran yang merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai.

Binjai, Februari 2025  
PENGGUNA ANGGARAN

**OSKAR ARIFANDI GINTING,S.STP,MH**  
NIP. 19901016 201010 1 001